



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARMAN NURLATU alias AMANG alias ZIDAN;**
2. Tempat lahir : Utaramalahin;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017
6. Tempat tinggal : Dusun Utaramalahin, Desa Ohilahin, Kec. Lolong Guba, Kab. Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Laeko Lapandewa, S.H.I., M.H., dkk., berkantor di Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea (YPBHA-N) beralamat di Jalan Ahmad Yani Bandar Angin Lorong Jambu Desa

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK-Pdn/YPBHA-N/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 46/HK.01/KK/2023/PN Nla tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN NURLATU alias AMANG alias ZIDAN** bersalah melakukan tindak pidana "PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH. Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMAN NURLATU alias AMANG alias ZIDAN** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna merah muda dengan merek connexion yang berukuran L;
  - b. 1 (satu) helai celana panjang kain berwarna hitam;
  - c. 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam;
  - d. 1 (satu) helai BH berwarna coklat muda;
  - e. 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa telah bersikap sopan dan terus terang (jujur) atas apa yang telah Terdakwa lakukan dalam perkara ini yang mana Terdakwa tidak mempersulit proses persidangan;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus bertanggungjawab kepada anak dan istri serta kedua orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-28/BURU/09/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARMAN NURLATU alias AMANG alias ZIDAN** pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 00.30 WIT atau setidaknya masih dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam bulan tahun 2023 bertempat di Kamar No. 2 (dua) Penginapan 1 (satu) Putri Dusa Waenetat Kec. Waeapo Kab. Buru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 18.30 WIT saat itu Anak Korban menghubungi terdakwa untuk bertemu setelah sholat tarawih di dekat Gereja terbakar yang berada di Desa Savanna Jaya Kec. Waeapo Kab. Buru, lalu sekira jam 22.00 WIT terdakwa pergi ke Gereja Terbakar untuk bertemu dengan Anak Korban, sesampainya terdakwa ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan berbincang-bincang selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke Penginapan 1 (satu) putri dan menyewa kamar nomor 2, lalu sekira jam 00.30 WIT pada saat terdakwa dan Anak Korban sedang berada didalam kamar Anak Korban langsung berbaring ditempat tidur diikuti terdakwa yang juga berbaring disamping Anak Korban, setelah itu terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban sayang kepada diri terdakwa dan dijawab oleh Anak Korban bahwa dirinya sayang kepada terdakwa, selanjutnya Anak Korban pun bertanya kepada terdakwa dengan pertanyaan yang sama dan terdakwa menjawab bahwa dirinya juga sayang kepada Anak Korban, lalu terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban sembari menyakinkan kepada Anak Korban jika terjadi sesuatu hal terdakwa akan bertanggung jawab, setelah itu terdakwa membuka baju Anak Korban diikuti oleh Anak Korban yang membuka celana serta pakaian dalam Anak Korban sendiri dan terdakwa membuka pakaiannya sendiri, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan mulai memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban hingga masuk seluruhnya, selanjutnya terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan maju-mundur hingga lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan air mani/sperma di luar vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa dan Anak Korban bersama-sama membersihkan diri di kamar mandi yang di dalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekira jam 01.30 WIT, jam 03.00 WIT, jam 10.00 WIT dengan cara terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban serta menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Visum et Repertum (VeR) Nomor : 043.16/VER/IV/2023 yang ditandatangani oleh dr. AMRI A. SALAMPESSY, dokter pemerintah pada instansi RSUD Kab. Buru, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak perempuan yang bernama Anak Korban yang pada saat dilakukan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla



pemeriksaan masih berusia 16 (enam belas) tahun, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara yang diduga merupakan robekan yang sudah lama;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. : AL.873.0042298 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. HAMZAH KAREPESINA; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, menerangkan bahwa di Buru pada tanggal XXX telah lahir Anak Korban (perempuan) anak Ke-1 dari pasangan ayah Anak Korban dan ibu Anak korban yang saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH. Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban hadir di sini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap diri Anak Korban;
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa persetubuhan tersebut adalah Terdakwa **Arman Nurlatu alias Amang alias Zidan**, dan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri;
  - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali;
  - Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada hari, Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIT, di dalam kamar nomor 2 Penginapan 1 (satu) Puteri Dusun Flamboyan Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kab. Buru;
  - Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari, Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 01.30 WIT, di dalam kamar nomor 2 Penginapan 1 (satu) Puteri Dusun Flamboyan Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kab. Buru;
  - Bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada hari, Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIT, di dalam kamar nomor 2 Penginapan 1 (satu) Puteri Dusun Flamboyan Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kab. Buru;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan keempat terjadi pada hari, Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIT, di dalam kamar nomor 2 Penginapan 1 (satu) Puteri Dusun Flamboyan Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kab. Buru;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa bersetubuh 4 (empat) kali dalam sehari;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban tidak mau, kemudian, Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan Terdakwa sayang Anak Korban dan jika terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan yang pertama dan kedua Terdakwa menumpahkan spermanya di luar sedangkan persetubuhan yang ketiga Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat ini Anak Korban sudah hamil 6 (enam) bulan, akibat dari persetubuhan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui Anak Korban dan Terdakwa di penginapan adalah Arjun teman Terdakwa karena kami bertiga berboncengan dari Gereja Terbakar di daerah Savana Jaya menuju penginapan dan di penginapan Terdakwa dan Arjun yang masuk lebih dulu dan Anak Korban mencuci kaki;
- Bahwa pada saat persetubuhan Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban tetapi Anak Korban tidak melihat ada darah atau tidak hanya Anak Korban merasa kemaluan Anak Korban basah;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa dan sudah berpacaran sejak bulan Februari 2023 dan Anak Korban kenal dengan Terdakwa lewat Facebook;
- Bahwa yang mengajak Anak Korban untuk menginap di penginapan adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ancaman kekerasan dari Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa yang membayar biaya penginapan adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban hamil Anak Korban baru mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa yang mengetahui Anak Korban hamil adalah Ayah Anak Korban karena Ayah Anak Korban memeriksa Facebook Anak Korban dan dari situlah Ayah Anak Korban tahu ada masalah dan Anak Korban sudah beberapa bulan tidak haid;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban hamil pada saat itu Ayah Anak Korban langsung mencari Terdakwa dan Keluarga Terdakwa untuk minta pertanggung jawaban tetapi akan tetapi tidak ada respon dari keluarga Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah karena Anak Korban merasa malu dengan kejadian ini;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa kehamilan ke dokter dan di USG dan Anak Korban di dampingi oleh Ibu dari Anak Korban;
- Bahwa yang mengajak ketemu di Gereja Terbakar adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah memberitahukan Terdakwa bahwa Anak Korban hamil dan Terdakwa merespon bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab, tetapi pada saat itu Anak Korban belum tahu bahwa Terdakwa sudah mempunyai Istri;
- Bahwa barang bukti berupa Baju, Celana, Celana dalam, dan BH yang ditunjukkan dipakai Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban pernah menjenguk Terdakwa ditahanan 1 (satu) kali bersama sepupu Anak Korban 2 (dua) orang;
- Bahwa Anak Korban berhubungan dengan Terdakwa lewat Facebook karena Anak Korban meminta Terdakwa untuk menyelesaikan masalah karena Terdakwa berjanji siap bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Korban pernah menunjukan hasil USG kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah berbicara kepada Terdakwa untuk menggugurkan janin yang ada dalam kandungan Anak Korban;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang untuk minta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar kecuali yang Terdakwa bantah sebagai berikut:

- Anak Korban pada saat itu langsung masuk ke penginapan bersama Terdakwa dan teman Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban tidak mencuci kaki;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Ayah Anak Korban di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di sini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak Saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa **Arman Nurlatu alias Amang alias Zidan** dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Penginapan 1 (satu) Putri Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari cerita anak Saksi;
- Bahwa setelah semalam anak Saksi tidak pulang dan Saksi mencari kemudian Saksi meminta bantuan Babinsa untuk mencari dan pada paginya Babinsa mengantar anak Saksi pulang, kemudian Saksi menanyakan kepada anak Saksi bahwa habis jalan dengan siapa, kemudian anak Saksi mengatakan bahwa habis jalan dengan Terdakwa, kemudian Saksi kembali bertanya kepada anak Saksi bahwa sudah berbuat apa saja dengan Terdakwa dan anak Saksi menjawab bahwa anak Saksi di ajak ke penginapan 1 (satu) Putri kemudian Saksi bertanya kepada anak Saksi bahwa sudah sempat berzinah atau belum dan anak Saksi menjawab bahwa anak Saksi sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban hamil dan Saksi juga mencari Terdakwa ke rumahnya tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan pada saat itu Saksi juga tidak tahu Terdakwa sudah mempunyai istri atau belum;
- Bahwa Saksi pernah melihat hasil USG dan juga hasil Tespek Anak Korban yang menunjukkan 2 (dua) garis;
- Bahwa Anak Korban tidak bersekolah setelah kejadian ini karena Saksi memberhentikan Anak Korban dari sekolah karena kondisi Anak Korban yang sudah hamil;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa yang datang orang tua, istri dan anak Terdakwa menemui Saksi tetapi saksi mengiklaskan dan menganggap ini musibah;
- Bahwa Saksi tidak menolak untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Korban tetapi masalah aturan dan juga karena Terdakwa sudah mempunyai istri;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak lagi ada penyelesaian;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang dari keluarga Terdakwa tetapi yang minta adalah istri Saksi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sudah beristri karena istri Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi pada saat istri Terdakwa meminta nomor handphone Saksi;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No: 043.16/VER/IV/2023 tanggal 21 April 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. Amri A. Salampessy, Dokter Pemerintah pada Instansi Rumah Sakit Umum Daerah;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44095/ISTIMEWA/CS-KB/2013 atas nama Anak Korban;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial atas nama Anak Korban yang dibuat oleh UPTD PSBR dan ABH Hiti-Hiti Hala-Hala Kelas A;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan persidangan sehubungan kejadian atau peristiwa persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban yang bernama Anak Korban dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri yang bernama **ARMAN NURLATU alias AMANG alias ZIDAN**;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa 18 April tahun 2023, bertempat di dalam kamar penginapan 1 (satu) Putri kamar nomor 2 (dua) bertepatan di Desa Waeapo, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak korban melalui sosial media yaitu Messenger Facebook;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di Desa Waegernangan yang kedua di Savana Jaya;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Terdakwa di chat oleh Anak Korban untuk diajak jalan setelah sholat taraweh kemudian Terdakwa datang menjumpai Anak Korban bertempat di depan Gereja Terbakar, di Desa Savana Jaya Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru sekitar pukul 22.00 WIT, dengan menggunakan sepeda motor bersama Arjun teman Terdakwa untuk bertemu dengan Anak Korban, setelah bertemu dengan Anak Korban dan selesai berceritra Terdakwa dan Arjun pamit untuk pulang namun Anak Korban tidak mau pulang, Anak Korban mau mengikuti Terdakwa dan teman Terdakwa akhirnya Terdakwa, Arjun, dan Anak Korban berboncengan dengan menggunakan sepeda

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menuju ke arah Waeapo, setelah melewati jalan tersebut Terdakwa melihat ada penginapan 1 (satu) Putri persis di pinggir jalan akhirnya Terdakwa dan Anak Korban dan Arjun masuk ke penginapan tersebut dan Terdakwa membuka 1 (satu) buah kamar, dan langsung berbaring, sedangkan Arjun disuruh untuk membeli roti dan rokok kemudian Arjun pamit pulang tinggal Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu: 1. Pada pukul 00.30 WIT; 2. Pada pukul 01.30 WIT; 3. Pada pukul 03.00 WIT; dan 4. Sekitar pukul 10.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa pernah memasukkan sperma Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran;
- Bahwa Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa dan Arjun mengantar Anak Korban kembali ke Desa Savana Jaya sekitar pukul 11.00 WIT siang di rumah teman Anak Korban yaitu saudari Ika;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Anak Korban lagi;
- Bahwa keluarga Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah ditahan oleh pihak kepolisian Anak Korban ada datang mengunjungi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan April 2023;
- Bahwa pada saat Anak Korban datang mengunjungi Terdakwa ada pembicaraan Anak Korban akan mengeluarkan Terdakwa dari penjara dengan perjanjian Terdakwa akan menikahi Anak korban;
- Bahwa pada saat itu yang ada hanya sepupu dari Anak Korban yang berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa ada surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani di atas materai namun telah dirobek oleh orang tua dari Anak Korban;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak Korban tidak mau menikahkan anaknya dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan bertobat tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Siti Hasia Belen di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan ada masalah pencabulan Anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencabulan Anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa dari orang tua Anak Korban sendiri yang mendatangi rumah Saksi menyampaikannya;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak meminta pertanggungjawaban Terdakwa pada saat itu, karena Terdakwa menyangkal. Barulah setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh Polisi, Saksi mendatangi rumah keluarga Anak Korban;
- Bahwa tujuan dari Saksi dan keluarga mendatangi rumah keluarga Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Saksi dan keluarga mendatangi rumah keluarga Anak Korban namun pada tahun 2023 di rumah Anak Korban di Desa Savana Jaya Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah Korban Terdakwa sudah ditahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Keluarga mendatangi rumah dari keluarga Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu: 1. Pertemuan pertama di Savana keluarga Anak Korban tidak memaafkan; 2. Pertemuan kedua di Savana ada itikad baik dari keluarga Anak Korban untuk kedua belah pihak keluarga untuk menanggung kehidupan Anak Korban; 3. Pertemuan ketiga di Desa Waenetat sepupu Terdakwa dihubungi oleh ayah dari Anak Korban lewat HP dan ayah Anak Korban meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar kredit; 4. Pertemuan keempat ada upaya perdamaian;
- Bahwa pada pertemuan kedua ada kesepakatan dari kedua belah pihak baik keluarga Terdakwa maupun keluarga Anak Korban namun tidak tertulis

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kesepakatan bersama untuk menanggung biaya kehidupan dari Anak Korban;

- Bahwa pihak keluarga Anak Korban meminta biaya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk biaya Anak Korban berangkat ke Jawa dan biaya Anak Korban melahirkan;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak menyanggupi apa yang diminta oleh pihak keluarga Anak Korban;
- Bahwa pada pertemuan pertama maupun pertemuan keempat Anak Korban tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki istri serta anak yang tinggal di Desa Sawa dan sudah menjalani pernikahan selama 3 (tiga tahun);
- Bahwa Saksi sudah menjelaskan bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan Pihak keluarga Anak Korban menyatakan bahwa Anak Korban tidak mau dimadu;
- Bahwa ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada pihak Keluarga dari Anak Korban namun keluarga Anak Korban tidak mau memaafkan;
- Bahwa ada permintaan dari keluarga Anak Korban untuk menanggung bersama untuk biaya kehidupan dan persalinan dari Anak Korban Tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang menjumpai keluarga Anak Korban sebanyak 4 (empat kali);
- Bahwa selain keluarga Terdakwa ada juga pihak lain menyelesaikan masalah tersebut adalah Babinkantibmas;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada membawa sejumlah uang namun tidak sesuai dengan keinginan dari pihak keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. Risal Nurlatu di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena orang tua dari Anak Korban sendiri yang mendatangi rumah Saksi dan menyampaikannya;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Saksi mendatangi rumah keluarga Anak Korban adalah untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Saksi dan keluarga mendatangi rumah anak Korban namun pada tahun 2023 di rumah Korban di Desa Savana Jaya Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah Anak Korban Terdakwa sudah ditahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi dan keluarga mendatangi rumah dari keluarga Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu: 1. Pertemuan pertama di Savana tidak memaafkan; 2. Pertemuan kedua di Savana ada itikad baik dari keluarga Anak Korban untuk kedua belah pihak keluarga untuk menanggung kehidupan Anak Korban; 3. Pertemuan ketiga di Desa Waenetat sepupu Terdakwa dihubungi oleh ayah dari Anak Korban lewat HP dan ayah Anak Korban meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar kredit; 4. Pertemuan keempat ada upaya perdamaian;
- Bahwa pada pertemuan kedua ada kesepakatan dari kedua belah pihak baik keluarga Terdakwa maupun Keluarga Anak Korban namun tidak tertulis hanya kesepakatan bersama untuk menanggung biaya kehidupan dari Anak Korban;
- Bahwa pihak keluarga Anak Korban meminta biaya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk biaya berangkat ke Jawa dan biaya buat melahirkan dari Anak Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak menyanggupi apa yang disampaikan oleh pihak keluarga Anak Korban;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pada saat itu hanya membawa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada pertemuan pertama maupun pertemuan keempat Anak Korban tidak Hadir;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki istri serta anak yang tinggal di Desa Sawa dan sudah menjalani pernikahan selama 3 (tiga tahun);
- Bahwa Saksi sudah menjelaskan bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan Pihak keluarga Anak Korban menyatakan bahwa Anak Korban tidak mau dimadu;
- Bahwa yang meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah adalah ayah Anak Korban sendiri yang bernama Heru

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi yang mentransfer langsung ke rekening ayah Anak Korban karena rekening tersebut dikirim langsung oleh ayah Anak Korban;
- Bahwa uang yang dipinjamkan oleh ayah Anak Korban sudah dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada pihak keluarga dari Anak Korban namun keluarga Anak Korban tidak mau memaafkan;
- Bahwa ada permintaan dari keluarga Korban untuk menanggung bersama untuk biaya kehidupan dan persalinan dari Anak Korban tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang menjumpai keluarga Anak Korban sebanyak 4 (empat kali);
- Bahwa selain keluarga Terdakwa ada juga pihak lain menyelesaikan masalah tersebut adalah Babinkantibmas;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada membawa sejumlah uang namun tidak sesuai dengan keinginan dari pihak keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna merah muda dengan merek connexion yang berukuran (L);
2. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
5. 1 (satu) buah BH berwarna coklat muda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Korban berpacaran dengan **ARMAN NURLATU alias AMANG alias ZIDAN** (Terdakwa) sejak bulan Februari 2023;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIT saat itu Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk bertemu setelah sholat tarawih di dekat Gereja Terbakar yang berada di Desa Savana Jaya, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, lalu sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa pergi ke Gereja Terbakar untuk bertemu dengan Anak Korban,

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya Terdakwa ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan berbincang-bincang, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Penginapan 1 (satu) Putri dan menyewa kamar nomor 2, sekitar pukul 00.30 WIT (hari Rabu tanggal 19 April 2023) di dalam kamar Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan Terdakwa sayang Anak Korban dan jika terjadi apa-apa Terdakwa akan tanggung jawab, kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di luar vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekitar pukul 01.30 WIT, pukul 03.00 WIT, dan pukul 10.00 WIT dengan cara Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan air mani (sperma) di luar dan ada yang masuk ke dalam kemaluan vagina Anak Korban;

3. Bahwa persetubuhan tersebut kemudian mengakibatkan Anak Korban hamil;
4. Bahwa setelah Anak Korban hamil Anak Korban baru mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
5. Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan anak;
6. Bahwa keluarga Anak Korban tidak mau menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa karena Terdakwa telah mempunyai istri dan anak;
7. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 043.16/VER/IV/2023 tanggal 21 April 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. Amri A. Salampessy, Dokter Pemerintah pada Instansi Rumah Sakit Umum Daerah diketahui pada Anak Korban ditemukan robekan pada selaput dara yang diduga merupakan robekan yang sudah lama;
8. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44095/ISTIMEWA/CS-KB/2013 atas nama Anak Korban diketahui Anak Korban lahir di Buru tanggal XXX, anak perempuan dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Anak Korban masih berumur 16 (enam belas tahun) dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum melalui Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-28/BURU/09/2023 tanggal 14 September 2023 telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa dirinya bernama **ARMAN NURLATU alias AMANG alias ZIDAN**;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Prof. Sudarto, S.H. dalam bukunya berjudul “Hukum Pidana 1 Edisi Revisi” halaman 131 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” halaman 215 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak orang yang membujuk, bukan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” halaman 209 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya berjudul “Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan” halaman 114 menjelaskan bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu “ejaculation seminis”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 WIT saat itu Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk bertemu setelah sholat tarawih di dekat Gereja Terbakar yang berada di Desa Savana Jaya, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, lalu sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa pergi ke Gereja Terbakar untuk bertemu dengan Anak Korban, sesampainya Terdakwa ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan berbincang-bincang, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Penginapan 1 (satu) Putri dan menyewa kamar nomor 2, lalu sekitar pukul 00.30 WIT (hari Rabu tanggal 19 April 2023) di dalam kamar Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan Terdakwa sayang Anak Korban dan jika terjadi apa-apa Terdakwa akan tanggung jawab, kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di luar vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekitar pukul 01.30 WIT, pukul 03.00 WIT, dan pukul 10.00 WIT dengan cara Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan air mani (sperma) di luar dan ada yang masuk ke dalam kemaluan vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut kemudian mengakibatkan Anak Korban hamil dan setelah Anak Korban hamil Anak Korban baru mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 043.16/VER/IV/2023 tanggal 21 April 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. Amri A. Salampessy, Dokter Pemerintah pada Instansi Rumah Sakit Umum Daerah diketahui pada Anak Korban ditemukan robekan pada selaput dara yang diduga merupakan robekan yang sudah lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44095/ISTIMEWA/CS-KB/2013 atas nama Anak Korban diketahui Anak Korban lahir di Buru tanggal XXX, anak perempuan dari Ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Anak Korban masih berumur 16 (enam belas tahun) dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sayang Anak Korban dan jika terjadi apa-apa Terdakwa akan tanggung jawab sehingga Anak Korban menjadi bersedia disetubuhi oleh

*Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah memenuhi sub unsur “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Prof. Barda Nawawi Arief, S.H. dalam bukunya berjudul “Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut” halaman 83 menjelaskan bahwa “ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” MvT memberikan tiga kriteria: 1. Harus ada suatu keputusan kehendak; 2. Masing-masing perbuatan harus sejenis; 3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa di hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIT, pukul 01.30 WIT, pukul 03.00 WIT, dan pukul 10.00 WIT merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna merah muda dengan merek connexion yang berukuran (L);
2. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
5. 1 (satu) buah BH berwarna coklat muda;

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban hamil dan mempunyai anak di luar perkawinan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arman Nurlatu alias Amang alias Zidan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna merah muda dengan merek connexion yang berukuran (L);
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
  - 1 (satu) buah BH berwarna coklat muda;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Hanafi, S.H. dan Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Nla